



**P E N E T A P A N**

Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**CHRISTANTIN DHAMAYANTI, S.H.**; Tempat/Tanggal lahir : Surakarta, 8 Oktober 1974, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Jalan Sawo 4 No.103 Perumnas Rt.008 Rw.018 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 27 November 2023 dibawah Register Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 26 Februari 2002 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 39/2002;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3313-KM-07072021-0031 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tertanggal 07 Juli 2021;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai dua (2) oang anak, yaitu :
  - a. CHRISDYA NATHASYA PKTAVIANI, lahir di Surakarta, tanggal 19 April 2003;

**Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



b. CHRISTIAN DAVID VALERIAN, lahir di Surakarta, tanggal 27 April 2010;

4. Bahwa sehubungan dengan penerimaan harta peninggalan ayahnya yang diperoleh dari warisan, maka kedua anak pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum ayahnya yang bernama OKIE LIBRIANTORO SONY SUSIAWAN, selanjutnya akan dilakukan Jual Beli atas tanah warisan Almarhum ayahnya tersebut yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, luas 84 M<sup>2</sup> dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2418/Sambon, atas nama:

- INGE DEASY CHRISTIANA SARI
- KIKI YUNITA TRI HAPSARI
- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- CHRISTIAN DAVID VALERIAN

5. Bahwa dikarenakan anak kedua dari Pemohon yang bernama CHRISTIAN DAVID VALERIAN masih berumur 13 (tiga belas) tahun belum dewasa, maka menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyebutkan untuk melakukan Jual Beli atas tanah tersebut harus berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Maka anak tersebut belum diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri karena dianggap belum/tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

6. Bahwa oleh karena CHRISTIAN DAVID VALERIAN, anak kedua dari Pemohon yang belum cakap dan atau belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, maka anak kedua dari Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin.

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

**Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon, mohon  
kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar  
berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan  
selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak  
Pemohon yang bernama CHRISTIAN DAVID VALERIAN untuk menjual  
atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon,  
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar Sertipikat Hak Milik  
Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :
  - INGE DEASY CHRISTIANA SARI
  - KIKI YUNITA TRI HAPSARI
  - RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
  - EVA ANDRI ANDRIYANTI
  - CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
  - CHRISTIAN DAVID VALERIAN

3. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara  
permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh  
Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon  
menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya  
tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP nama Christantin Dhamayanti, S.H yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti.....  
.....P-1;

**Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Christantin Dhamayanti, S.H. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, antara Okie Libriantoro Sony Susiawan dan Christantin Dhamayanti, S.H yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, atas nama Chrisdya Nathasya Oktaviani yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, atas nama Christian David Valerian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi KTP nama Chrisdya Nathasya Oktaviani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Okie Libriantoro Sony Susiawan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, atas nama Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringo, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2418, atas nama Chrisdya Nathasya Oktaviani, dkk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy

**Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Inge Deasy Christiana Sari dan Ribka Vera Ariestiana Kustati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI INGE DEASY CHRISTIANA SARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mau menjual tanahnya yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, luas 84 M<sup>2</sup> dan karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bernama Christian David Valerian;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Okie Libriantoro Sony Susiawan kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chrisdya Nathasya Oktaviani dan Christian David Valerian;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okie Libriantoro Sony Susiawan tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual Pemohon adalah harta warisan dari alm suami Pemohon Okie Libriantoro Sony Susiawan namun karena Okie Libriantoro Sony Susiawan sudah meninggal maka hak waris milik Okie Libriantoro Sony Susiawan turun ke anaknya dengan Pemohon yang bernama Chrisdya Nathasya Oktaviani dan Christian David Valerian;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual Pemohon terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

*Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan ahli waris yang lain tidak keberatan dan sudah setuju jika Pemohon akan menjual tanah yang ada di Dk. Dukuh, Mojolaban, Sukoharjo tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah proses jual beli dan hanya kurang peralihan di notaris namun karena dalam sertifikat ada anak Pemohon yang masih dibawah umur maka harus minta penetapan; Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

## 2. SAKSI : **RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mau menjual tanahnya yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, luas 84 M<sup>2</sup> dan karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bernama Christian David Valerian;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Okie Libriantoro Sony Susiawan kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chrisdya Nathasya Oktaviani dan Christian David Valerian;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Okie Libriantoro Sony Susiawan tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual Pemohon adalah harta warisan dari alm suami Pemohon Okie Libriantoro Sony Susiawan namun karena Okie Libriantoro Sony Susiawan sudah meninggal maka hak waris milik Okie Libriantoro Sony Susiawan turun ke anaknya dengan Pemohon yang bernama Chrisdya Nathasya Oktaviani dan Christian David Valerian;
- Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual Pemohon terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

*Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan ahli waris yang lain tidak keberatan dan sudah setuju jika Pemohon akan menjual tanah yang ada di Dk. Dukuh, Mojolaban, Sukoharjo tersebut;

- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut sudah proses jual beli dan hanya kurang peralihan di notaris namun karena dalam sertifikat ada anak Pemohon yang masih dibawah umur maka harus minta penetapan;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Christian David Valerian berusia 13 (tiga belas) tahun, yang saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :

- INGE DEASY CHRISTIANA SARI
- KIKI YUNITA TRI HAPSARI
- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- CHRISTIAN DAVID VALERIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1

**Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Inge Deasy Christiana Sari dan Ribka Vera Ariestiana Kustati ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Christantin Dhamayanti, S.H., telah menikah dengan Okie Libriantoro Sony Susiawan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, antara Okie Libriantoro Sony Susiawan dan Christantin Dhamayanti, S.H yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Februari 2002 sebagaimana bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Okie Libriantoro Sony Susiawan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawo 4 No.103 Perumnas Rt.008 Rw.018 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Okie Libriantoro Sony Susiawan, dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI, lahir di Surakarta, tanggal 19 April 2003; (tertanda bukti P-2 dan P-4)
  - CHRISTIAN DAVID VALERIAN, lahir di Surakarta, tanggal 27 April 2010; (tertanda bukti P-2 dan P-5)
- Bahwa suami Pemohon bernama Okie Libriantoro Sony Susiawan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021 berdasarkan bukti surat P-7;
- Bahwa sepeninggal kematian dari Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2418, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama INGE DEASY CHRISTIANA SARI, KIKI YUNITA TRI HAPSARI, RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI, EVA ANDRI ANDRIYANTI, CHRISDYA

**Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NATHASYA OKTAVIANI dan CHRISTIAN DAVID VALERIAN sebagaimana bukti surat P-9;

- Bahwa anak Pemohon bernama CHRISTIAN DAVID VALERIAN yang merupakan anak dari Pemohon dengan Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan tersebut masih di bawah umur, sebagaimana bukti P-2 dan P-5;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-8 telah membuktikan bahwa CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI dan CHRISTIAN DAVID VALERIAN merupakan ahli waris dari Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :
  - INGE DEASY CHRISTIANA SARI
  - KIKI YUNITA TRI HAPSARI
  - RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
  - EVA ANDRI ANDRIYANTI
  - CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
  - CHRISTIAN DAVID VALERIAN
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi*

**Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christantin Dhamayanti, S.H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Christantin Dhamayanti, S.H. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sawo 4 No.103 Perumnas Rt.008 Rw.018 Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, antara Okie Libriantoro Sony Susiawan dan Christantin Dhamayanti, S.H yang dikeluarkan

**Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Februari 2002 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Christantin Dhamayanti, S.H. adalah istri sah dari Okie Libriantoro Sony Susiawan yang menikah pada tanggal 17 Februari 2002 di Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-4 dan P-5 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan memiliki 2 (dua) orang anak, bernama : CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI, lahir di Surakarta, tanggal 19 April 2003 dan CHRISTIAN DAVID VALERIAN, lahir di Surakarta, tanggal 27 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Okie Libriantoro Sony Susiawan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juli 2021 diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Okie Libriantoro Sony Susiawan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon dengan Okie Libriantoro Sony Susiawan sehingga Pemohon dan anak-anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :

- INGE DEASY CHRISTIANA SARI
- KIKI YUNITA TRI HAPSARI
- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- CHRISTIAN DAVID VALERIAN

**Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-4 telah membuktikan bahwa anak Pemohon tersebut masih di bawah umur bernama CHRISTIAN DAVID VALERIAN berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Alm. Okie Libriantoro Sony Susiawan sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :

- INGE DEASY CHRISTIANA SARI
- KIKI YUNITA TRI HAPSARI
- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- CHRISTIAN DAVID VALERIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan

**Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon masih belum dewasa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak menjual harta peninggalan suaminya berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :

- INGE DEASY CHRISTIANA SARI
- KIKI YUNITA TRI HAPSARI
- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- CHRISTIAN DAVID VALERIAN

**Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya hidup dan biaya pendidikan sekolah anak Pemohon maka oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Okie Libriantoro Sony Susiawan haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam proses menjual sebidang tanah bersertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon **CHRISTANTIN DHAMAYANTI, S.H.**, sebagai wakil/kuasa anak yang masih dibawah umur yaitu : **CHRISTIAN DAVID VALERIAN** yang lahir pada tanggal 27 April 2010 berusia 13 (tiga belas) tahun, khusus untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2418 Desa Sambon, luas 84 M<sup>2</sup> tercatat atas nama :
  - INGE DEASY CHRISTIANA SARI
  - KIKI YUNITA TRI HAPSARI

*Halaman 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- RIBKA VERA ARIESTIANA KUSTATI
- EVA ANDRI ANDRIYANTI
- CHRISDYA NATHASYA OKTAVIANI
- **CHRISTIAN DAVID VALERIAN**

3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI MULYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRI MULYANI, S.H.**

**AL FADJRI, SH.**

**Perincian Biaya :**

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan    | : Rp. 80.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai        | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,- |

**Jumlah..... : Rp. 140.000,-**

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

**Halaman 15 dari 13 hal. Penetapan Nomor 269Pdt.P/2023/PN Krg.**